



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Wiaraswasta Bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 14/PdtG/2019/PA Mna. tanggal 11 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 01 April 2016 dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon status Jejak dengan Perawan dengan mas kawin berupa Seperangkat ALat Sholat dan Cincin Emas 10 Gram sebagai mana tercantum dalam Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna 01-04-2016

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Antara Pemohon dan Termohon Sudah bergaul belum memiliki Anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan , kemudian sejak Agustus 2018 terjadi perselisihan yang sulit di Damaikan.
5. Bahwa, penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
 - Termohon susah diatur
 - Termohon menyebarkan fitnah
 - Termohon di jemput oleh orang tua Termohon, pulang kerumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas
6. Bahwa, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal Agustus 2018 (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Jl. Padang Gunang Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Rogaiyah, S.Ag. tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 14 Februari 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, karena mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon mengakui identitas dan posita angka 1 pada permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 2, dengan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak 2 orang tetapi keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon mengakui posita angka 3 dan 4;
- Bahwa Termohon mengakui posita angka 5 mengenai sebab pertengkaran karena Termohon sulit diatur, memang benar Termohon sulit diatur karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Pemohon,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mau mandiri, tetapi Pemohon tidak mau, Termohon membantah sebab-sebab yang lain, dengan menerangkan bahwa Termohon dijemput orangtua Termohon dengan alasan Termohon mau melanjutkan kuliah, dan Termohon telah pamit dengan baik-baik kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon mengakui posita angka 6 dan membantah posita angka 7;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan termohon, Termohon tidak keberatan dan tidak menuntut apapun;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, tetapi Pemohon mengakui dalil jawaban Termohon pada posita angka 2, memang benar Pemohon dan Termohon pernah dikaruniai dua orang anak, tetapi dua orang anak tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, Pemohon menerangkan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dari pekerjaan Pemohon sebagai pedagang, dan apabila permohonannya dikabulkan oleh majelis, Pemohon menyanggapi untuk membayar nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa satu buah al-Qur'an dan terjemahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, tanggal 1 April 2016, yang telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

B. Bukti saksi:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun selama satu tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menyebarkan fitnah tentang saksi, Termohon menyebarkan berita ke orang-orang bahwa saksi memelihara tuyul, hal tersebut jelas tidak benar, sehingga Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menyebarkan fitnah tentang orangtua Pemohon yang dikatakan oleh Termohon memelihara tuyul, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita orangtua Pemohon dan Pemohon sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing- masing bernama:

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon, saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, sampai berpisah;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon pernah menceritakan kepada saksi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak mau mandiri, tidak tinggal dengan orangtua Pemohon ;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Termohon, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, sampai berpisah;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mau mandiri, hidup berpisah dari orangtua Pemohon, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Rogaiyah, S.Ag. namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 14 Februari 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dalam rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon susah diatur, Termohon menyebarkan fitnah dan Termohon dijemput oleh orangtua Termohon tanpa alasan yang jelas, akibatnya sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, Termohon membantah sebab-sebab pertengkaran dengan menerangkan bahwa sebenarnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak mau hidup mandiri berpisah dari orangtua Pemohon, Termohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak, tetapi memang keduanya telah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya, tetapi Pemohon mengakui jawaban Termohon mengenai Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak, tetapi memang keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan berakibat pada putusnya perkawinan yang didalam ajaran Islam dipandang sebagai ikatan yang teramat kuat dan mulia (*mitsaqan ghalizhan*), dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a)

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon serta isinya tidak pula dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menyebarkan fitnah mengenai orangtua Pemohon yang dituduh oleh Termohon telah memelihara tuyul, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 7 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti dengan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I TERMOHON** dan **SAKSI II TERMOHON**, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, dan syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon tidak mau diajak hidup mandiri, tinggal terpisah dari orangtua Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon, Duplik Termohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 1 April 2016 dan telah bergaul selayaknya suami istri (ba'da dhuhol);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menyebarkan fitnah mengenai

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon dan karena Pemohon tidak mau diajak hidup mandiri terpisah tempat tinggal dari orangtua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah rumah tangga tersebut masih maslahat untuk dapat dipertahankan lagi, dan dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken married) tanpa mempersoalkan pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pendapat ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang menyebutkan kaidah hukum bahwa “apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 7 bulan, menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta-fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai Ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban dan dupliknya menyampaikan tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Pemohon, akan tetapi oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya perilaku nusyuz dari Termohon dan fakta telah bergaulnya Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhuhul), maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, secara ex officio Majelis Hakim akan membebaskan kepada Pemohon kewajiban untuk menyerahkan dan membayar mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan menyerahkan mut'ah berupa satu buah al-Qur'an dan terjemahnya;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon mengenai jumlah nafkah selama masa iddah tersebut oleh majelis telah dinilai layak dan pantas apabila didasarkan kepada kepatutan pemenuhan kebutuhan hidup Termohon dihubungkan dengan kemampuan ekonomi Pemohon sebagai seorang pedagang yang mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, karenanya Majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon, sesuai kesanggupan Pemohon yakni seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bentuk mut'ah yang telah disanggupi Pemohon yakni berupa satu buah al-Qur'an dan terjemahnya, Majelis berpendapat bentuk mut'ah tersebut belum cukup layak untuk diberikan kepada Termohon sebagai istri yang telah mendampingi Pemohon selama lebih kurang 3 tahun usia perkawinan, karenanya majelis akan menetapkan sendiri dengan menambah kuantitas bentuk mut'ah untuk Termohon, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan satu buah al-Qur'an dan terjemahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah al-Qur'an dan terjemahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami H. Hartawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp.195.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,00
J u m l a h	= Rp. 291.000,00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.14/PdtG/2019/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)